



**P E N E T A P A N**

**Nomor 69/Pdt. P/2013/PA Wsp.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan wali yang diajukan oleh.

Dra. Matahari binti La Tiga, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru SLTA, bertempat tinggal di Lappamaluang, Desa Pattojo, Kecamatan, Liriaja, Kabupaten Soppeng, sebagai "Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 69/Pdt. P/2013/PA Wsp., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Nurul Naila Dyanra binti Adianto Sappe jenis kelamin perempuan yang dilahirkan di Soppeng pada tanggal 16 September 2006 dan Gilang R. Dyanra bin Adianto Sappe, jenis kelamin laki-laki yang di lahirkan di Soppeng pada tanggal 23 September 2008 dan masing-masing pada saat ini beralamat di Lappamaluang Desa Pattojo, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng
2. Bahwa Pemohon adalah seorang yang telah dewasa, berakal sehat adil dan jujur dan berkelakuan baik.



3. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung almarhumah Nopra Siswanti binti La Tiga ibu kandung dari Nurul Naila Dyanra binti Adianto Sappe, umur 7 tahun dan Gilang R Dyanra bin Adianto Sappe, umur 5 tahun.
4. Bahwa almarhumah Nopra Siswanti binti La Tiga dan almarhum Adianto Sappe bin Sappe adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 April 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 125/15/IV/2006 tertanggal 28 April 2006 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
5. Bahwa Nopra Siswanti binti La Tiga meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2009 berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Lapajung No 23/KLP/XII/2009 tertanggal 7 Desember 2009 dan Adiantyo Sappe bin Sappe meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 29 September 2010 berdasarkan suat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Lapajung No. 23/KLP/X/2010 tertanggal 1 Oktober 2010.
6. Bahwa almarhumah Nopra Siswanti binti La Tiga dan almarhum Adianto Sappe bin Sappe telah meninggalkan 2 orang anak masing-masing Nurul Naila Dyanra binti Adianto Sappe, umur 7 tahun dan Gilang R. Dyanra bin Adianto Sappe, umur 5 tahun
7. Bahwa almarhumah Nopra Siswanti binti La Tiga semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil di rumah sakit Ajjappange Watansoppeng karenanya termasuk peserta taspen.
8. Bahwa kedua anak tersebut diatas memiliki hak pensiunan ibunya dan bapaknya yang telah meninggal dunia, sementara kedua anak tersebut masih dibawah umur dan belum mampu, bertindak secara hukum, sehingga diperlukan adanya wali untuk mengurus kelanjutan hidupnya dan hak-hak lainnya
9. Bahwa Pemohon adalah bibi kedua anak tersebut yang sejak lahirnya sangat dekat dengan Pemohon yang telah memelihara sampai sekarang dan sudah seperti anak kandungnya.



10. Bahwa dari pihak Taspen dalam hal ini PT TASPEN pada Kantor Cabang Utama Makassar telah mensyaratkan adanya perwalian dari Pengadilan Agama untuk pengurusan hak-hak kedua anak tersebut diatas

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal yang terurai dalam permohonan di atas, maka sangatlah beralasan hukum Pemohon untuk mohon kepada ketua/anggota majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, Pemohon sebagai wali terhadap kedua anak masing-masing.
  - Nurul Naila Dyanra binti Adianto Sappe.
  - Gilang R. Dyanra bin Adianto Sappe.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsidair :

- Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya, maka dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat resmi berupa :

1. Silsilah Kekeluargaan yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Pattojo, tanggal 3 Mei 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai cukup serta telah diberi kode P1.

(menguatkan dalil Pemohon bahwa Pemohon adalah saudara kandung dengan ibu kedua anak yang dimohonkan perwalian)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 0003/KV/IV/2731/KEP/2008 Tanggal 6 Oktober 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Badan Kepegawaian Negara Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar atas nama Nopra Siswanti, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi materai cukup dan diberi kode P2.

(menguatkan dalil Pemohon bahwa Nopra Siswanti semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil).

3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 23/KLP/XII/2009 Tanggal 7 Desember 2012 atas nama Nopra Siswanti yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi materai cukup dan diberi kode P3.

(menguatkan dalil Pemohon bahwa Nopra Siswanti binti La Tiga telah meninggal dunia).

4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 23/KLP/X/2010 Tanggal 1 Oktober 2010 atas nama Adianto Sappe yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi materai cukup dan diberi kode P4.

(menguatkan dalil Pemohon bahwa Adianto Sappe bin Sappe telah meninggal dunia).

5. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 496/II/D-KCKTT/2007 tanggal 8 Pebruari 2007 atas nama Nurul Naila Dyanra, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi materai cukup dan diberi kode P5.

(menguatkan dalil Pemohon bahwa Nurul Naila Dyanra lahir pada tanggal 16 September 2006).

6. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 462/Ku/d-kcktt/XI/2008 tanggal 6 Nopember 2008 atas nama Gilang R Dyanra, yang dibuat dan ditandatangani oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi materai cukup dan diberi kode P6.

(menguatkan dalil Pemohon bahwa Gilang R Dyanra lahir pada tanggal 23 September 2008).

7. Fotokopi kartu peserta Taspen atas nama Nopra Siswanti tanggal 26 Juni 2008 yang dibuat dan ditanda tangani Direksi P.T Taspen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi materai cukup dan diberi kode P7.

(menguatkan dalil Pemohon bahwa Nopra Siswanti semasa hidupnya adalah peserta Taspen).

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Hj. Murni binti Abu**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lappamaluang, Desa Pattojo, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon, karena Pemohon adalah sepupu saksi.
- Pemohon bermaksud menjadi wali atas dua orang anak yaitu Nurul Naila Dyanra binti Adiando Sappe, umur 7 tahun dan Gilang R. bin Adiando Sappe, umur 5 tahun karena selama ini Pemohonlah yang mengasuh kedua anak tersebut.
- Pemohon adalah saudara kandung dengan ibu kedua anak tersebut yang bernama Nopra Siswanti binti La Tiga.
- Pemohon adalah seorang yang sudah dewasa, berakal sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- Bapak dan ibu kedua anak tersebut telah meninggal dunia.
- Ibu kedua anak tersebut semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di rumah sakit Ajjappange Watansoppeng dan juga adalah peserta Taspen.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Rismawati binti La Panne, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lappamaluang, Desa Pattojo, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon, karena Pemohon adalah sepupu saksi.
- Pemohon bermaksud menjadi wali atas dua orang anak yaitu Nurul Naila Dyanra binti Adianto Sappe, umur 7 tahun dan Gilang R. bin Adianto Sappe, umur 5 tahun karena selama ini Pemohonlah yang mengasuh kedua anak tersebut.
- Pemohon adalah saudara kandung dengan ibu kedua anak tersebut yang bernama Nopra Siswanti binti La Tiga.
- Pemohon adalah seorang yang sudah dewasa, berakal sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- Bapak dan ibu kedua anak tersebut telah meninggal dunia.
- Ibu kedua anak tersebut semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan juga adalah peserta Taspen.
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan Agama menunjuk kepada berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali pengampu terhadap 2 orang anak masing-masing bernama 1. Nurul Naila Dyanra binti Adianto Sappe dan 2. Gilang R. Dyanra bin Adianto Sappe, anak dari saudara kandung Pemohon bernama Nopra Siswanti binti La Tiga yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2009 dan bapak kedua anak tersebut bernama Adianto Sappe bin Sappe yang telah meninggal dunia pada 29 September 2010.

Menimbang bahwa untuk menetapkan wali pengampu terhadap kedua anak yang bernama 1. Nurul Naila Dyanra binti Adianto Sappe dan 2. Gilang R. Dyanra bin Adianto Sappe tersebut harus dengan penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa oleh karena itu Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 adalah surat resmi dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, maka dapat diterima sebagai bukti yang lengkap.

Menimbang bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut tidak termasuk orang yang terlarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan material.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon Pemohon setelah dikonfirmasi dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon bersaudara kandung dengan Al Marhumah Nopra Siswanti binti La Tiga ibu kandung Nurul Naila Dyanra binti Adianto Sappe lahir tanggal 16



September 2006 (umur 7 tahun) dan Gilang R Dyanra bin Adianto Sappe lahir pada tanggal 23 September 2008 (umur 5 tahun).

2. Bahwa Pemohon adalah seorang yang beragama Islam, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
3. Bahwa Pemohon bersedia menjadi wali, mengurus pribadi dan harta benda Nurul Naila Dyanra binti Adianto Sappe dan Gilang R Dyanra bin Adianto Sappe.
4. Kedua orang tua Nurul Naila Dyanra binti Adianto Sappe dan Gilang R Dyanra bin Adianto Sappe telah meninggal dunia, bapak mereka bernama Adianto Sappe bin Sappe meninggal pada tanggal 29 September 2010 dan ibu mereka bernama Nopra Siswanti binti La Tiga meninggal pada tanggal 2 Desember 2009.
5. Bahwa Al Marhumah Nopra Siswanti binti La Tiga semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Ajjappange Watansoppeng, meninggalkan Taspen, gaji dan tunjangan untuk kedua orang anaknya Nurul Naila Dyanra binti Adianto Sappe dan Gilang R Dyanra bin Adianto Sappe.

Menimbang bawa berdasarkan fakta-fakta di atas maka ternyata Pemohon adalah keluarga dekat dan yang selama ini mengasuh Nurul Naila Dyanra binti Adianto Sappe dan Gilang R Dyanra bin Adianto Sappe dan Pemohon adalah seorang yang beragama Islam, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, maka berdasarkan pasal 51 ayat (2) telah memenuhi syarat untuk menjadi wali atas Nurul Naila Dianra binti Adianto Sappe dan Gilang R Dyanra bin Adianto Sappe.

Menimbang bahwa Pemohon telah bersedia menjadi wali, mengurus pribadi dan harta benda Nurul Naila Dyanra bin Adianto Sappe dan Gilang R Dyanra bin Adianto Sappe, maka berdasarkan pasal 107 Kompilasi Hukum Islam Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata Nurul Naila Dyanra binti Adianto Sappe lahir pada tanggal 16 September 2006 (umur 7 tahun) dan Gilang R. Dyanra binti Sappe lahir pada tanggal 23 September 2008 (umur 5 tahun) keduanya belum dewasa dan belum pernah menikah serta kedua orang tuanya (bapak dan ibunya)



telah meninggal dunia sehingga berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dapat ditetapkan seorang yang akan menjadi wali terhadap kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kedua anak Nurul Naila Dyanra binti Adianto Sappe dan Gilang R Dyanra bin Adianti Sappe dipandang perlu ditetapkan seorang wali untuk mengurus pribadi dan harta benda keduanya dan Pemohon dipandang cakap untuk menjadi wali terhadap Nurul Naila Dyanra binti Adianto Sappe dan Gilang R Dyanra bin Adianto Sappe maka berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara in.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon Dra. Matahari binti La Tiga sebagai wali terhadap kedua anak masing-masing :
  - Nurul Naila Dyanra binti Adianto Sappe.
  - Gilang R. Dyanra bin Adianto Sappe.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad. sebagai ketua majelis, Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Ma'rifa. sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota I,

t.t.d

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Hakim anggota II,

t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna

Ketua majelis

t.t.d

Drs. H. Abd. Samad

Panitera pengganti,

t.t.d

Dra. Hj. Ma'rifa

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	75.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah )

Pengadilan Agama Watansoppeng

Untuk salinan

Panitera

Hasanuddin, S.H. M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia